



PUTUSAN

Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jabari David Bradford;
Tempat lahir : Washington DC USA;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : USA;
Tempat tinggal : 70 Pease Avenue, Southport, Connecticut, USA;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Creative Director);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 61 / III / RES.4.2. / 20224 / Ditresnarkoba tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa Jabari David Bradford ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edward Firdaus Pangkahila, S.H., I.B. Gumilang Galih Sakti, S.H., M.H., Herry Jaya Hartana, S.H Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat kantor di **"SAKTI Law Office"** Jl. Seruni No. 29- Kota Denpasar – Bali berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Reg No : 2379 / Daf 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah

Halaman 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JABARI DAVID BRADFORD secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JABARI DAVID BRADFORD selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE didalamnya ditemukan:
 - A. 5 (lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
 2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
 3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
 4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
 5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);
 - B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "COBBE" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna

Halaman 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);

2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);

3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);

C. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);

2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);

3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);

4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);

2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);

F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "BOUNCE BACK" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);

2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);

3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);



- G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:
1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);
 - B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);
 - C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);
 - D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);
 2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);
 - B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);
 3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);
 4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);
 5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);
 6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);



2) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;

3) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford..

Dirampas untuk dimusnahkan

4) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;

Dikembalikan kepada terdakwa

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Jabari David Bradford pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol, kemudian narkotika dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol, Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa berkeinginan datang ke Indonesia (Bali) untuk berlibur, dan pada saat Terdakwa tiba di Indonesia (Bali) dengan menumpangi pesawat Qatar Airways QR960 berangkat Amerika transit di Doha, Qatar menuju Bali, tiba di Bali pada tanggal Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.10 Wita.
- Bahwa setelah terdakwa turun dari pesawat dan mengambil bagasi, petugas Bea Cukai yakni saksi Angga Menuchtti Arios melihat satu penumpang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama Jabari David Bradford (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga saksi Angga Menuchtti Arios melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa : 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan dan juga 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis tanaman Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) didalamnya, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I dengan hasil Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih Narkotika Golongan II jenis Oksikodon, yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) tas koper warna ungu merek Kensie yang Terdakwa bawa. Setelah dilakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narkotika Tes terhadap barang-barang yang dibawanya tersebut mengandung sediaan narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja), Amfetamin dan juga Oksikodon.
- Bahwa benar ketika dilakukan penimbangan dan penghitungan di hadapan saksi beserta Terdakwa dan dapat diketahui kalau barang-barang yang ditemukan dan juga beratnya adalah sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek Kensie didalamnya ditemukan:

Halaman 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 5 (lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);

B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Cobbe" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);
3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);

C. 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);
2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);
3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);
4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang

Halaman 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);
2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);
- F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "Bounce Back" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);
 2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);
 3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);

G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:

1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);
 - B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);
 - C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);
 - D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);
2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);
 - B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);
3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);
4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);

5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);
6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);

Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto,

Berat total 22 (dua puluh dua) disposable vape yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 732,33 gram bruto atau 45,72 gram netto;

Berat total Narkotika Golongan I jenis Amfetamin 56,09 gram bruto atau 23,19 gram netto;

Berat Total Narkotika Golongan II jenis Oksikodon 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 405/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat 2763/2024/NF sampai 2766/2024/NF, padatan berwarna coklat 2767/2024/NF dan 2768/2024/NF dan cairan warna kuning/urine 2773/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 10 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan 2769/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna biru muda 2770/2024/NF dan kapsul berwarna biru 2771/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Amfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, tablet berwarna putih 2772/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Oksikodona dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 2 (dua) nomor urut 68 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selain barang narkotika, beberapa barang turut dikaukan penyitaan diantaranya:

- 1) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;
- 2) 1 (satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;
- 3) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait kegiatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dan Golongan II, serta tidak digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 113 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Jabari David Bradford pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yakni narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol, Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dan Narkotika

Halaman 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan II jenis Oksikodon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa berkeinginan datang ke Indonesia (Bali) untuk berlibur, dan pada saat Terdakwa tiba di Indonesia (Bali) dengan menumpangi pesawat Qatar Airways QR960 berangkat Amerika transit di Doha, Qatar menuju Bali, tiba di Bali pada tanggal Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.10 Wita.
- Bahwa setelah terdakwa turun dari pesawat dan mengambil bagasi, petugas Bea Cukai yakni saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS melihat satu penumpang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama JABARI DAVID BRADFORD (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga saksi ANGGA MENUCHTTI ARIOS melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa : 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan dan juga 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis tanaman Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) didalamnya, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I dengan hasil Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih Narkotika Golongan II jenis Oksikodon, yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE yang Terdakwa bawa. Setelah dilakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narkotika Tes terhadap barang-barang yang dibawanya tersebut mengandung sediaan narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (GANJA), Amfetamin dan juga Oksikodon.
- Bahwa benar ketika dilakukan penimbangan dan penghitungan di hadapan saksi beserta Terdakwa dan dapat diketahui kalau barang-barang yang ditemukan dan juga beratnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek Kensie didalamnya ditemukan:

A. 5 (lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);

B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "COBBE" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);
3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);

C. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);
2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);
3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);
4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga

Halaman 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

2.30,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);

2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);

F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "Bounce Back" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);

2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);

3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);

G. 1

(satu) buah tas plastik bening ditemukan:

1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);

B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);

C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);

D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);

2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);

B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);

3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "Sesh" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);

4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);

5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);
6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);

Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto,

Berat total 22 (dua puluh dua) disposable vape yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 732,33 gram bruto atau 45,72 gram netto;

Berat total Narkotika Golongan I jenis Amfetamin 56,09 gram bruto atau 23,19 gram netto;

Berat Total Narkotika Golongan II jenis Oksikodon 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 405/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat 2763/2024/NF sampai 2766/2024/NF, padatan berwarna coklat 2767/2024/NF dan 2768/2024/NF dan cairan warna kuning/urine 2773/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 10 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan 2769/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna biru muda 2770/2024/NF dan kapsul berwarna biru 2771/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Amfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna putih 2772/2024/NF adalah benar

Halaman 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan Oksikodona dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 2 (dua) nomor urut 68 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar yang menguasai dan membawa serta menyimpan 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika, 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon, serta barang bukti lainnya masuk ke Indonesia tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa selain barang narkotika, beberapa barang turut dikaukan penyitaan diantaranya:

- 1) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;
- 2) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;
- 3) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford.

- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait kegiatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan Golongan II, serta tidak digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Jabari David Bradford pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dan Golongan II bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa berkeinginan datang ke Indonesia (Bali) untuk berlibur, dan pada saat Terdakwa tiba di Indonesia (Bali) dengan menumpangi pesawat Qatar Airways QR960 berangkat Amerika transit di Doha, Qatar menuju Bali, tiba di Bali pada tanggal Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.10 Wita.
- Bahwa setelah terdakwa turun dari pesawat dan mengambil bagasi, petugas Bea Cukai yakni saksi Angga Menuchtti Arios melihat satu penumpang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama Jabari David Bradford (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga saksi Angga Menuchtti Arios melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa : 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan dan juga 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis tanaman Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) didalamnya, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I dengan hasil Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih Narkotika Golongan II jenis Oksikodon, yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam 1

Halaman 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



(satu) tas koper warna ungu merek Kensie yang Terdakwa bawa. Setelah dilakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narkotika Tes terhadap barang-barang yang dibawanya tersebut mengandung sediaan narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja), Amfetamin dan juga Oksikodon.

- Bahwa benar ketika dilakukan penimbangan dan penghitungan di hadapan saksi beserta Terdakwa dan dapat diketahui kalau barang-barang yang ditemukan dan juga beratnya adalah sebagai berikut:

1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek Kensie didalamnya ditemukan:

A. 5 (lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);

B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Cobbe" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);
3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);

C. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);
2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);
3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);
4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E.

1

(satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1.

30

,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);

2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);

F.

1

(satu) buah kemasan makanan merek "BOUNCE BACK" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);
2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);
3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);

G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:

1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);
 - B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);
 - C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);
 - D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);
2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga

Halaman 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);

B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);

3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);

4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);

5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);

6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);

Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto,

Berat total 22 (dua puluh dua) disposable vape yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 732,33 gram bruto atau 45,72 gram netto;

Berat total Narkotika Golongan I jenis Amfetamin 56,09 gram bruto atau 23,19 gram netto;

Berat Total Narkotika Golongan II jenis Oksikodon 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 405/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat 2763/2024/NF sampai 2766/2024/NF, padatan berwarna coklat 2767/2024/NF dan 2768/2024/NF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cairan warna kuning/urine 2773/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 10 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan 2769/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna biru muda 2770/2024/NF dan kapsul berwarna biru 2771/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Amfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna putih 2772/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Oksikodona dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 2 (dua) nomor urut 68 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selain barang narkotika, beberapa barang turut dikaukan penyitaan diantaranya:

- 1) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;
- 2) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;
- 3) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford.

- Bahwa benar Terdakwa membeli disposable vape kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana setiap membeli disposable vape Terdakwa akan membeli 10 (sepuluh) disposable vape, kemudian Terdakwa kumpulkan, dan setiap membeli disposable vape tersebut Terdakwa selalu membelinya bertempat di sebuah toko yang ada di Pom Bensin yang berada di Amerika.

- Bahwa benar untuk 1 (satu) disposable vape Terdakwa beli dengan harga 10 USD atau kalau dirupiahkan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan disposable vape tersebut kalau Terdakwa tidak bisa tidur dan tidak mengonsumsi obat yang Terdakwa miliki untuk mengobati sakit kecemasan dan susah tidur yang Terdakwa miliki, sehingga Terdakwa akan menggunakan disposable vape yang

Halaman 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki tersebut sebagai pengganti dari obat yang biasa Terdakwa gunakan.

- Bahwa benar Terdakwa membawa disposable vape masuk ke Indonesia sampai sebanyak 22 (dua puluh dua) buah tersebut karena Terdakwa berencana tinggal di Indonesia cukup lama yaitu sampai tanggal 16 April 2024, oleh karena itu maka Terdakwa membawa disposable vape banyak untuk cadangan saat Terdakwa berada di Indonesia karena Terdakwa sendiri tidak tahu dimana tempat untuk mendapatkan hal tersebut di Indonesia makanya Terdakwa membawanya cukup banyak.
- Bahwa benar dari tahun 2022 tersebut Terdakwa memang ada membeli disposable vape kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan dari disposable vape tersebut juga sudah ada yang Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak ingat berapa, karena selain dari stok Terdakwa tersebut kadang Terdakwa juga membeli disposable vape di tempat lain untuk penggunaan Terdakwa selama berada di Amerika. Dan untuk persiapan keberangkatan Terdakwa ke Indonesia (Bali) seingat Terdakwa saat itu Terdakwa ada mengambil disposable vape sebanyak 15 (lima belas) buah disposable vape dari tempat Terdakwa menyimpan disposable vape di rumah Terdakwa di Amerika, namun saat ditangkap ditemukan disposable vape sebanyak 22 (dua puluh dua) buah itu mungkin karena dalam koper tersebut masih tersisa disposable vape yang sebelumnya Terdakwa bawa untuk bepergian ke Negara Lain (Thailand), sehingga Terdakwa tidak menyadari kalau didalam Koper tersebut masih berisi 22 (dua puluh dua) buah disposable vape didalamnya.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika, seingat Terdakwa mendapatkan lintingan ganja tersebut saat Terdakwa bepergian ke Thailand pada bulan Desember 2023, yang mana Terdakwa mendapatkannya secara gratis mungkin sebagai sampel, namun saat Terdakwa Kembali ke Amerika Terdakwa tidak membersihkan koper yang Terdakwa bawa sehingga pada saat berangkat ke Indonesia (Bali) lintingan ganja tersebut masih ada di dalam koper yang Terdakwa bawa tersebut .
- Bahwa benar 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol Terdakwa mendapatkannya secara gratis dan Terdakwa tidak ada menggunakannya.

Halaman 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tersebut dengan cara membeli di Toko yang berada di Amerika, yang mana itu adalah Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) dalam kemasan yang berbeda, dan Terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) buah dengan harga 20 USD atau kalau dirupiahkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, Terdakwa juga tidak ingat kalau didalam koper Terdakwa masih terdapat dua kemasan yang berisi padatan berwarna Coklat tersebut saat berangkat ke Indonesia, yang mana ganja tersebut biasanya Terdakwa gunakan dengan cara langsung mengambilnya dan meletakkannya didalam lidah Terdakwa begitu saja.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan hal tersebut dari Dokter yang menangani Terdakwa saat berada di Amerika dengan cara membeli di Apotik yang berada Amerika, namun Terdakwa tidak tahu berapa harganya karena Terdakwa menggunakan kartu asuransi untuk membeli obat tersebut.
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan terkait dengan kegunaan dari 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin Terdakwa gunakan untuk mengobati sakit ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsive dan perilaku hiperaktif, yang mana obat tersebut yang diberikan oleh Dokter Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sejak Terdakwa kuliah sampai saat ini Terdakwa masih mengkonsumsinya dengan cara Terdakwa akan meminumnya untuk Adderall XR 20 mg (1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru) sebanyak 1x sehari dan Terdakwa meminumnya pada pagi hari, sedangkan untuk Adderall 10 mg (1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda) Terdakwa juga menggunakan 1x sehari dan Terdakwa meminumnya kadang siang atau sore hari. Sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon adalah obat yang Terdakwa gunakan untuk mengobati

Halaman 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa sakit yang Terdakwa rasakan setelah Operasi, pasca mengalami kecelakaan saat berada di Bali pada bulan Desember 2023, dan saat kembali ke Amerika Terdakwa melakukan operasi pada telapak tangan dan juga jari kelingking Terdakwa, dan dari dokter yang menangani Terdakwa meresepkan Terdakwa obat tersebut untuk mengobati luka dan juga mengurangi rasa sakit yang Terdakwa alami, biasanya Terdakwa menggunakannya saat tangan Terdakwa merasa sakit atau kadang 2/3 hari sekali.

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin yang mana Terdakwa membeli obat tersebut secara bersamaan pada tanggal 7 Maret 2024 dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon Terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 9 Januari 2024. Dimana setiap membeli ketiga obat tersebut selalu dengan menggunakan resep dari Dokter yang berada di Amerika dan membeli obat-obat tersebut di Opatik yang berada di Amerika dan membayarnya dengan menggunakan kartu asuransi yang Terdakwa miliki.

- Bahwa benar Terdakwa mulai menggunakan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai saat ini sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon Terdakwa mulai menggunakannya pada bulan Januari 2024.

- Bahwa benar cara Terdakwa untuk mengkonsumsi keseluruhan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut dengan cara :

- Disposable vape Terdakwa gunakan dengan cara langsung menghisap begitu saja Disposable vape, seperti menggunakan vape pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol Terdakwa gunakan dengan cara mengambilnya sedikit dengan tangan Terdakwa kemudian langsung meletakkannya di lidah Terdakwa begitu Terdakwa;
- 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Terdakwa belum ada menggunakannya;
- 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon Terdakwa mengguankannya seperti meminum obat pada umumnya diambil dan ditelan begitu saja.
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Vape maupun jenis rajangan ataupun jenis padatan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, saat Terdakwa berada rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis delta 9 tetrahydrocannabinol (ganja) saja dan Terdakwa mulai menggunakan ganja sejak Terdakwa berumur 16 (enam belas) tahun sampai saat ini.
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah:
 - Setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa tenang, relex dan juga merasa normal;
 - Kalau untuk Amfetamin Terdakwa menjadi focus dan bisa menyelesaikan pekerjaan Terdakwa dengan benar;
 - Sedangkan kalau untuk Oksikodon Terdakwa merasa sakit pada bekas oprasi Terdakwa menghilang dan tidak sakit lagi.
- Bahwa benar kalau Terdakwa tidak menggunakan ganja baik itu dalam bentuk Vape atau padatan Terdakwa merasa cemas dan sudah tidur, kalau tidak menggunakan Amfetamin Terdakwa menjadi tidak tenang dan tidak

Halaman 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diam, kalau Terdakwa tidak menggunakan Oksikodon Terdakwa akan sangat merasa sakit pada bekas operasi Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis ganja, dan lainnya dan pada saat Terdakwa di geledah dan di tangkap juga tidak di temukan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu (TAT) diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- Berkaitan dengan pola pemakaian sediaan narkotika golongan I jenis Cannabis/ Ganja merupakan zat utama yang dikonsumsi oleh terperiiksa. Ia sudah merasa kecanduan pada zat tersebut dan membutuhkan ganja dalam kehidupannya sehari-hari yang dikonsumsi dengan cara dirokok. Pola penggunaan kompulsif/ ketergantungan/ kecanduan dengan dosis penggunaan 6 – 7 batang setiap harinya. Terperiiksa pernah berusaha untuk berhenti menggunakan ganja selama \pm 30 hari namun ia merasa tersiksa karena keinginan yang kuat untuk menggunakan ganja, sehingga ia kembali mengkonsumsi Ganja. Ketika tidak mengkonsumsi ganja ia akan mengalami kecemasan yang tinggi, stress, tidak bisa berkonsentrasi dan kesulitan untuk tidur.

- Terperiiksa mengkonsumsi sediaan narkotika golongan I jenis Amphetamine sesuai dengan diagnosa ADD/ ADHD oleh dokter dan digunakan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan.

Sehingga ia tetap memerlukan asupan obat tersebut agar proses terapi tetap terlaksana dan terperiiksa bisa menjalani aktifitasnya dengan baik.

- Sediaan narkotika golongan II jenis Oksikodon yang juga diperoleh melalui resep dokter juga dibutuhkan oleh terperiiksa untuk meringankan rasa sakit pada tangannya pasca operasi karena kecelakaan.

- Terdakwa didiagnosa Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Cannabis (F12).

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Randi Rialdy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan pemeriksaan dan pencegahan terhadap terdakwa Jabari David Bradford ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pencegahan terhadap terdakwa Jabari David Bradford pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Pkl. 00.10 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, beberapa saat setelah pesawat Qatar Airways QR960 berangkat dari Amerika transit di Doha, Qatar menuju Bali, mendarat di Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai, yang ditumpangi oleh terdakwa Jabari David Bradford ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Jabari David Bradford dan juga barang bawaan terdakwa Jabari David Bradford, saksi menemukan:

1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE didalamnya ditemukan:

A. 5

(lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);

B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "COBBE" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);

Halaman 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);

C. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);

2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);

3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);

4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);

2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);

F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "BOUNCE BACK" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);

2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);

3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);

G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:

1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga



mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);

B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);

C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);

D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);

2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);

B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);

3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);

4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);

5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);

6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);

Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto, dan berat total 22 (dua puluh dua) disposable vape yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 732,33 gram bruto atau 45,72 gram netto;

Halaman 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat total Narkotika Golongan I jenis Amfetamin 56,09 gram bruto atau 23,19 gram netto;

Berat Total Narkotika Golongan II jenis Oksikodon 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto.

2) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;

3) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;

4) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford;

- Bahwa saksi ketahui hal tersebut setelah saksi memeriksakan sebagian kecil sampel dari 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan dan juga 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru, dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih, yang saksi temukan pada saat melakukan pecegahan terhadap terdakwa Jabari David Bradford ke Laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboraturium Nomor : LHPIB-72/BLBC.3.02/2024, disana saksi mengetahui kalau barang bukti yang saksi temukan tersebut mengandung sediaan Narkotika didalamnya;

- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan terhadap kejadian tersebut adalah melakukan interogasi awal terhadap yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Pimpinan kemudian terdakwa Jabari David Bradford beserta barang-barang hasil penindakan tersebut saksi serahkan kepada Penyidik PPNS di kantor Madya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Badung untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Jabari David Bradford dan yang bersangkutan mengatakan bahwa mendapatkan barang-barang yang dibawanya tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan cara membeli di sebuah toko pada POM Bensin yang ada di Amerika, saat terdakwa Jabari David Bradford masih berada di Amerika, yang mana terdakwa Jabari David Bradford membeli 1 (satu) disposable vape dengan harga 10 USD atau kalau dirupiahkan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- b. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) terdakwa Jabari David Bradford dapatkan saat terdakwa Jabari David Bradford berada di Thailand pada bulan Desember 2023 yang mana terdakwa Jabari David Bradford mendapatkannya secara gratis sebagai Promosi dari sebuah toko yang berada di Thailand;
- c. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis tanaman Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) didalamnya terdakwa Jabari David Bradford mendapatkannya dengan cara membeli di sebuah toko yang berada di Amerika, yang mana terdakwa Jabari David Bradford mengaku membeli kedua benda tersebut dengan harga 20 USD atau kalau dirupiahkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- d. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I dengan hasil Amfetamin terdakwa Jabari David Bradford mendapatkannya dengan cara membeli dengan menggunakan resep dari dokter terdakwa Jabari David Bradford yang berada di Amerika;
- e. Dan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih Narkotika Golongan II jenis Oksikodon terdakwa Jabari David Bradford mengaku



mendapatkannya dengan cara membeli di Apotik yang berada di Amerika dengan menggunakan resep dari Dokter;

Dari hasil pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Jabari David Bradford ternyata terdakwa Jabari David Bradford tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja), Amfetamin, Oksikodon tersebut dari USA-Bali Indonesia ;

- Bahwa terdakwa Jabari David Bradford bersikap kooperatif dan tidak berbelit belit ;
- Bahwa saksi menemukan semua barang – barang tersebut berserakan di dalam tas koper milik terdakwa;
- Bahwa barang barang tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa Jabari David Bradford;
- Bahwa terdakwa Jabari David Bradford tidak ada menyebut fungsi terhadap barang – barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dimas Trisandy Paramita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan pemeriksaan dan pencegahan terhadap terdakwa Jabari David Bradford ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pencegahan terhadap terdakwa Jabari David Bradford pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Pkl. 00.10 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, beberapa saat setelah pesawat Qatar Airways QR960 berangkat dari Amerika transit di Doha, Qatar menuju Bali, mendarat di Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai, yang ditumpangi oleh terdakwa Jabari David Bradford ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Jabari David Bradford dan juga barang bawaan terdakwa Jabari David Bradford, saksi menemukan:

1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE didalamnya ditemukan:

A. 5
(lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi



cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);

B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "COBBE" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);
3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);

C. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);
2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);
3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);
4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:



1.

,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);

2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);

F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "BOUNCE BACK" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);

2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);

3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);

G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:

1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);

B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);

C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);

D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);

2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);

B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);

3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);

4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);

6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);

Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto, dan berat total 22 (dua puluh dua) disposable vape yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 732,33 gram bruto atau 45,72 gram netto;

Berat total Narkotika Golongan I jenis Amfetamin 56,09 gram bruto atau 23,19 gram netto;

Berat Total Narkotika Golongan II jenis Oksikodon 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto.

1) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;

2) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;

3) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford;

- Bahwa saksi ketahui hal tersebut setelah saksi memeriksakan sebagian kecil sampel dari 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan dan juga 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru, dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih, yang saksi temukan pada saat melakukan pecegahan terhadap terdakwa Jabari David Bradford ke Laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai, dan

Halaman 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor : LHPIB-72/BLBC.3.02/2024, disana saksi mengetahui kalau barang bukti yang saksi temukan tersebut mengandung sediaan Narkotika didalamnya;

- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan terhadap kejadian tersebut adalah melakukan interogasi awal terhadap yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Pimpinan kemudian terdakwa Jabari David Bradford beserta barang-barang hasil penindakan tersebut saksi serahkan kepada Penyidik PPNS di kantor Madya Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Badung untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Jabari David Bradford dan yang bersangkutan mengatakan bahwa mendapatkan barang-barang yang dibawanya tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

a. 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) dengan cara membeli di sebuah toko pada POM Bensin yang ada di Amerika, saat terdakwa Jabari David Bradford masih berada di Amerika, yang mana terdakwa Jabari David Bradford membeli 1 (satu) disposable vape dengan harga 10 USD atau kalau dirupiahkan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

b. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (Ganja) terdakwa Jabari David Bradford dapatkan saat terdakwa Jabari David Bradford berada di Thailand pada bulan Desember 2023 yang mana terdakwa Jabari David Bradford mendapatkannya secara gratis sebagai Promosi dari sebuah toko yang berada di Thailand;

c. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis tanaman Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) didalamnya terdakwa Jabari David Bradford mendapatkannya dengan cara membeli di sebuah toko yang berada di Amerika, yang mana terdakwa Jabari David Bradford mengaku membeli kedua benda tersebut dengan harga

Halaman 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



20 USD atau kalau dirupiahkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;

d. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I dengan hasil Amfetamin terdakwa Jabari David Bradford mendapatkannya dengan cara membeli dengan menggunakan resep dari dokter terdakwa Jabari David Bradford yang berada di Amerika;

e. Dan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih Narkotika Golongan II jenis Oksikodon terdakwa Jabari David Bradford mengaku mendapatkannya dengan cara membeli di Apotik yang berada di Amerika dengan menggunakan resep dari Dokter;

Dari hasil pemeriksaan saksi terhadap terdakwa Jabari David Bradford ternyata terdakwa Jabari David Bradford tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja), Amfetamin, Oksikodon tersebut dari USA-Bali Indonesia ;

- Bahwa terdakwa Jabari David Bradford bersikap kooperatif dan tidak berbelit belit ;
- Bahwa saksi menemukan semua barang – barang tersebut berserakan di dalam tas koper milik terdakwa;
- Bahwa barang barang tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa Jabari David Bradford;
- Bahwa terdakwa Jabari David Bradford tidak ada menyebut fungsi terhadap barang – barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban–Bali sesaat setelah pesawat yang terdakwa tumpangi mendarat di Terminal Kedatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban–Bali karena membawa Narkotika ;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban–Bali pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Pkl. 00.10 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 19.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, sesaat setelah terdakwa dan juga barang bawaan terdakwa diserahkan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kepada petugas kepolisian ;

- Bahwa barang – barang yang di temukan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban–Bali saat di lakukan pecengahan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan barang bukti yang ditemukan adalah:

1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek Kensie didalamnya ditemukan:

A. 5 (lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);

B.

1 (satu) buah kotak bertuliskan “COBBE” yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);

Halaman 37 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);

C. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);
2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);
3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);
4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);
2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);

F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "BOUNCE BACK" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);
2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);
3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);

G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:

1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);



- B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);
C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (C3);
D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);
2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
- A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);
B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);
3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);
4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);
5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);
6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);
- Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto, dan berat total 22 (dua puluh dua) disposable vape yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 732,33 gram bruto atau 45,72 gram netto;
 - Berat total Narkotika Golongan I jenis Amfetamin 56,09 gram bruto atau 23,19 gram netto;
 - Berat Total Narkotika Golongan II jenis Oksikodon 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1
(satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card
+17042016168;
- 3) 1(
satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari
David Bradford;
- 4) 1
(satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau didalam disposable vape, 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan, 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang terdakwa bawa dari Amerika hingga masuk ke Indonesia tersebut ada kandungan Narkotika jenis Delta 9 di dalamnya;
 - Bahwa terdakwa melakukan itu supaya apa yang terdakwa bawa berupa disposable vape tersebut tidak pecah, karena di dalam bagasi pesawat kadang koper atau barang bawaan yang dibawa penumpang dilempar-lempar untuk memasukkan ke Cabin pesawat terbang;
 - Bahwa terdakwa membeli keseluruhan disposable vape yang terdakwa bawa tersebut saat berada di Amerika;
 - Bahwa terdakwa membeli disposable vape di Amerika pada 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada tahun 2022, yang mana terdakwa membeli disposable vape tersebut disebuah Toko yang ada di Pom Bensin yang berada di Amerika, yang mana terdakwa membeli disposable vape tersebut beberapa kali, dan terdakwa kumpulkan untuk persiapan terdakwa berangkat keliling dunia;
 - Bahwa terdakwa membeli disposable vape kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana setiap membeli disposable vape terdakwa akan membeli 10 (sepuluh) disposable vape, kemudian terdakwa kumpulkan, dan setiap membeli disposable vape tersebut terdakwa selalu membelinya bertempat di sebuah toko yang ada di Pom Bensin yang berada di Amerika;
 - Bahwa untuk 1 (satu) disposable vape terdakwa beli dengan harga 10 USD atau kalau dirupiahkan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah.;
 - Bahwa terdakwa menggunakan disposable vape tersebut kalau terdakwa tidak bisa tidur dan tidak mengkonsumsi obat yang terdakwa miliki untuk mengobati sakit kecemasan dan susah tidur yang terdakwa miliki,

Halaman 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



sehingga terdakwa akan menggunakan disposable vape yang terdakwa miliki tersebut sebagai pengganti dari obat yang biasa terdakwa gunakan;

- Bahwa terdakwa membawa disposable vape masuk ke Indonesia sampai sebanyak 22 (dua puluh dua) buah tersebut karena terdakwa berencana tinggal di Indonesia cukup lama yaitu sampai tanggal 16 April 2024, oleh karena itu maka terdakwa membawa disposable vape banyak untuk cadangan saat terdakwa berada di Indonesia karena terdakwa sendiri tidak tahu dimana tempat untuk mendapatkan hal tersebut di Indonesia makanya terdakwa membawanya cukup banyak;

- Bahwa pada tahun 2022 tersebut terdakwa memang ada membeli disposable vape kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) buah, dan dari disposable vape tersebut juga sudah ada yang terdakwa gunakan namun terdakwa tidak ingat berapa, karena selain dari stok terdakwa tersebut kadang terdakwa juga membeli disposable vape di tempat lain untuk penggunaan terdakwa selama berada di Amerika. Dan untuk persiapan keberangkatan terdakwa ke Indonesia (Bali) seingat terdakwa saat itu terdakwa ada mengambil disposable vape sebanyak 15 (lima belas) buah disposable vape dari tempat terdakwa menyimpan disposable vape di rumah terdakwa di Amerika, namun saat ditangkap ditemukan disposable vape sebanyak 22 (dua puluh dua) buah itu mungkin karena dalam koper tersebut masih tersisa disposable vape yang sebelumnya terdakwa bawa untuk bepergian ke Negara Lain (Thailand), sehingga terdakwa tidak menyadari kalau didalam koper tersebut masih berisi 22 (dua puluh dua) buah disposable vape didalamnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika, seingat terdakwa mendapatkan lintingan ganja tersebut saat terdakwa bepergian ke Thailand pada bulan Desember 2023, yang mana terdakwa mendapatkannya secara gratis mungkin sebagai sampel, namun saat terdakwa kembali ke Amerika terdakwa tidak membersihkan koper yang terdakwa bawa sehingga pada saat berangkat ke Indonesia (Bali) lintingan ganja tersebut masih ada di dalam koper yang terdakwa bawa tersebut ;

- Bahwa setelah bepergian tersebut terdakwa tetap membongkar isi koper yang terdakwa bawa namun tidak semuanya, terdakwa hanya mengambil pakaian bekas pakai dan memasukkan kembali pakaian yang baru sesuai dengan iklim dari negara yang akan terdakwa tuju selanjutnya, sehingga untuk barang-barang kecil yang memang ada didalam koper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang tidak terdakwa mengeluarkan kembali dan saat akan berangkat maka barang-barang kecil masih ada didalam koper yang akan terdakwa bawa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan semua barang – barang tersebut dengan cara membeli di Toko yang berada di Amerika, yang mana itu adalah Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) dalam kemasan yang berbeda, dan terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) buah dengan harga 20 USD atau kalau dirupiahkan menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, terdakwa juga tidak ingat kalau didalam koper terdakwa masih terdapat dua kemasan yang berisi padatan berwarna Coklat tersebut saat berangkat ke Indonesia, yang mana ganja tersebut biasanya terdakwa gunakan dengan cara langsung mengambilnya dan meletakkannya didalam lidah terdakwa begitu saja;

- Bahwa terdakwa mendapatkan hal tersebut dari Dokter yang menangani terdakwa saat berada di Amerika dengan cara membeli di Apotik yang berada Amerika, namun terdakwa tidak tahu berapa harganya karena terdakwa menggunakan kartu asuransi untuk membeli obat tersebut;

- Bahwa terkait dengan kegunaan dari 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin terdakwa gunakan untuk mengobati sakit ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsive dan perilaku hiperaktif, yang mana obat tersebut yang diberikan oleh Dokter terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sejak terdakwa kuliah sampai saat ini terdakwa masih mengkonsumsinya dengan cara terdakwa akan meminumnya untuk Adderall XR 20 mg (1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru) sebanyak 1x sehari dan terdakwa meminumnya pada pagi hari, sedangkan untuk Adderall 10 mg (1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda) terdakwa juga menggunakan 1x sehari dan terdakwa meminumnya kadang siang atau sore hari. Sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon adalah obat yang terdakwa gunakan untuk mengobati rasa sakit yang terdakwa rasakan

Halaman 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Operasi, pasca mengalami kecelakaan saat berada di Bali pada bulan Desember 2023, dan saat kembali ke Amerika terdakwa melakukan oprasi pada telapak tangan dan juga jari kelingking terdakwa, dan dari dokter yang menangani terdakwa meresepkan terdakwa obat tersebut untuk mengobati luka dan juga mengurangi rasa sakit yang terdakwa alami, biasanya terdakwa menggunakannya saat tangan terdakwa merasa sakit atau kadang 2/3 hari sekali;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin yang mana terdakwa membeli obat tersebut secara bersamaan pada tanggal 7 Maret 2024 dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 9 Januari 2024;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis ganja, dan lainnya dan pada saat terdakwa di geledah dan di tangkap juga tidak di temukan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang tersebut;

- Bahwa terdakwa setiap membeli ketiga obat tersebut selalu dengan menggunakan resep dari Dokter yang berada di Amerika dan membeli obat-obat tersebut di Apotik yang berada di Amerika dan membayarnya dengan menggunakan kartu asuransi yang terdakwa miliki;

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai saat ini sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon terdakwa mulai menggunakannya pada bulan Januari 2024.;

Halaman 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa untuk mengkonsumsi keseluruhan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut dengan cara :
 - Disposable vape terdakwa gunakan dengan cara langsung menghisap begitu saja Disposable vape, seperti menggunakan vape pada umumnya;
 - 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol terdakwa gunakan dengan cara mengambilnya sedikit dengan tangan terdakwa kemudian langsung meletakkannya di lidah terdakwa begitu terdakwa;
 - 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika terdakwa belum ada menggunakannya;
 - 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon terdakwa menggunakannya seperti meminum obat pada umumnya diambil dan ditelan begitu saja;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Vape maupun jenis rajangan ataupun jenis padatan lainnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, saat terdakwa berada rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis delta 9 tetrahydrocannabinol (ganja) saja dan terdakwa mulai menggunakan ganja sejak terdakwa berumur 16 (enam belas) tahun sampai saat ini;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah :
 - Setelah terdakwa menggunakan ganja terdakwa merasa tenang, relex dan juga merasa normal;
 - Kalau untuk Amfetamin terdakwa menjadi focus dan bisa menyelesaikan pekerjaan terdakwa dengan benar;
 - Sedangkan kalau untuk Oksikodon terdakwa merasa sakit pada bekas oprasi terdakwa menghilang dan tidak sakit lagi;

Halaman 44 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terdakwa tidak menggunakan ganja baik itu dalam bentuk Vape atau padatan terdakwa merasa cemas dan sudah tidur, kalau tidak menggunakan Amfetamin terdakwa menjadi tidak tenang dan tidak bisa diam, kalau terdakwa tidak menggunakan Oksikodon terdakwa akan sangat merasa sakit pada bekas oprasi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 405/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat 2763/2024/NF sampai 2766/2024/NF, padatan berwarna coklat 2767/2024/NF dan 2768/2024/NF dan cairan warna kuning/urine 2773/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 10 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan 2769/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna biru muda 2770/2024/NF dan kapsul berwarna biru 2771/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Amfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna putih 2772/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Oksikodona dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 2 (dua) nomor urut 68 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu (TAT) diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- Berkaitan dengan pola pemakaian sediaan narkotika golongan I jenis Cannabis/ Ganja merupakan zat utama yang dikonsumsi oleh terperiiksa. Ia sudah merasa kecanduan pada zat tersebut dan membutuhkan ganja dalam kehidupannya sehari-hari yang dikonsumsi dengan cara dirokok. Pola penggunaan kompulsif/ ketergantungan/ kecanduan dengan dosis penggunaan 6 – 7 batang setiap harinya.

Halaman 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Terperiksa pernah berusaha untuk berhenti menggunakan ganja selama \pm 30 hari namun ia merasa tersiksa karena keinginan yang kuat untuk menggunakan ganja, sehingga ia kembali mengkonsumsi Ganja. Ketika tidak mengkonsumsi ganja ia akan mengalami kecemasan yang tinggi, stress, tidak bisa berkonsentrasi dan kesulitan untuk tidur.

- Terperiksa mengkonsumsi sediaan narkotika golongan I jenis Amphetamine sesuai dengan diagnosa ADD/ ADHD oleh dokter dan digunakan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan.

Sehingga ia tetap memerlukan asupan obat tersebut agar proses terapi tetap terlaksana dan terperiksa bisa menjalani aktifitasnya dengan baik.

- Sediaan narkotika golongan II jenis Oksikodon yang juga diperoleh melalui resep dokter juga dibutuhkan oleh terperiksa untuk meringankan rasa sakit pada tangannya pasca operasi karena kecelakaan.

- Terdakwa didiagnosa Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Cannabis (F12).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE didalamnya ditemukan:
 - A. 5 (lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
 2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
 3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
 4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
 5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);
 - B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "COBBE" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
 2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);
 3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);



C. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);
2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);
3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);
4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);
2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);

F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "BOUNCE BACK" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);
2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);
3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);

G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:

1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

- A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);
- B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);
- C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);



- D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);
2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
- A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);
- B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);
3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);
4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);
5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);
6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);
- Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto, dan berat total 22 (dua puluh dua) disposable vape yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 732,33 gram bruto atau 45,72 gram netto;
 - Berat total Narkotika Golongan I jenis Amfetamin 56,09 gram bruto atau 23,19 gram netto;
 - Berat Total Narkotika Golongan II jenis Oksikodon 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto.
- 2) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;



- 3) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;
- 4) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa berkeinginan datang ke Indonesia (Bali) untuk berlibur, dan pada saat Terdakwa tiba di Indonesia (Bali) dengan menumpangi pesawat Qatar Airways QR960 berangkat Amerika transit di Doha, Qatar menuju Bali, tiba di Bali pada tanggal Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.10 Wita.
- Bahwa setelah terdakwa turun dari pesawat dan mengambil bagasi, petugas Bea Cukai yakni saksi Angga Menuchtti Arios melihat satu penumpang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama Jabari David Bradford (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga saksi Angga Menuchtti Arios melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa : 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan dan juga 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis tanaman Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) didalamnya, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I dengan hasil Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih Narkotika Golongan II jenis Oksikodon, yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE yang Terdakwa bawa. Setelah dilakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narkotika Tes terhadap barang-barang yang dibawanya tersebut mengandung sediaan narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (GANJA), Amfetamin dan juga Oksikodon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan penimbangan dan penghitungan di hadapan saksi beserta Terdakwa dan dapat diketahui kalau barang-barang yang ditemukan dan juga beratnya adalah sebagai berikut:

Dengan berat total sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto,

Berat total 22 (dua puluh dua) disposable vape yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol adalah 732,33 gram bruto atau 45,72 gram netto;

Berat total Narkotika Golongan I jenis Amfetamin 56,09 gram bruto atau 23,19 gram netto;

Berat Total Narkotika Golongan II jenis Oksikodon 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 405/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat 2763/2024/NF sampai 2766/2024/NF, padatan berwarna coklat 2767/2024/NF dan 2768/2024/NF dan cairan warna kuning/urine 2773/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 10 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan 2769/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna biru muda 2770/2024/NF dan kapsul berwarna biru 2771/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Amfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna putih 2772/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Oksikodona dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 2 (dua) nomor urut 68 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa yang menguasai dan membawa serta menyimpan 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika, 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika, 1

Halaman 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon, serta barang bukti lainnya masuk ke Indonesia tersebut adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa selain barang narkotika, beberapa barang turut dikaukan penyitaan diantaranya:

- 1) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;
- 2) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;
- 3) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu : melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalahguna"
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Halaman 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah dipersamakan dengan setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini, dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Jabari David Bradford yang identitasnya telah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan. Selain itu selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan wederrechtelijk (weder : bertentangan dengan, melawan; recht : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, serta pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta – fakta hukum yaitu bermula pada tanggal 18 Maret 2024, Terdakwa berkeinginan datang ke Indonesia (Bali) untuk berlibur, dan pada saat Terdakwa tiba di Indonesia (Bali) dengan menumpang pesawat Qatar Airways QR960



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat Amerika transit di Doha, Qatar menuju Bali, tiba di Bali pada tanggal Senin tanggal 18 Maret 2024 pukul 00.10 Wita.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa turun dari pesawat dan mengambil bagasi, petugas Bea Cukai yakni saksi Angga Menuchtti Arios melihat satu penumpang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama Jabari David Bradford (Terdakwa) gerak geriknya sangat mencurigakan sehingga saksi Angga Menuchtti Arios melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap yang bersangkutan termasuk barang-barang yang dibawanya di ruang pemeriksaan bea dan cukai bandara internasional I Gusti Ngurah Rai. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaannya ditemukan barang berupa : 22 (dua puluh dua) disposable vape warna putih, 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan dan juga 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi padatan warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I jenis tanaman Delta 9 Tetrahydrocannabinol (ganja) didalamnya, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Gol. I dengan hasil Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih Narkotika Golongan II jenis Oksikodon, yang mana semua barang tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE yang Terdakwa bawa. Setelah dilakukan uji pendahuluan dengan menggunakan Narkotika Tes terhadap barang-barang yang dibawanya tersebut mengandung sediaan narkotika jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol (GANJA), Amfetamin dan juga Oksikodon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 405/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat 2763/2024/NF sampai 2766/2024/NF, padatan berwarna coklat 2767/2024/NF dan 2768/2024/NF dan cairan warna kuning/urine 2773/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 10 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan 2769/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik

Halaman 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna biru muda 2770/2024/NF dan kapsul berwarna biru 2771/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Amfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna putih 2772/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Oksikodona dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 2 (dua) nomor urut 68 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menggunakan disposable vape tersebut kalau Terdakwa tidak bisa tidur dan tidak mengonsumsi obat yang Terdakwa miliki untuk mengobati sakit kecemasan dan susah tidur yang Terdakwa miliki, sehingga Terdakwa akan menggunakan disposable vape yang Terdakwa miliki tersebut sebagai pengganti dari obat yang biasa Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membawa disposable vape masuk ke Indonesia sampai sebanyak 22 (dua puluh dua) buah tersebut karena Terdakwa berencana tinggal di Indonesia cukup lama yaitu sampai tanggal 16 April 2024, oleh karena itu maka Terdakwa membawa disposable vape banyak untuk cadangan saat Terdakwa berada di Indonesia karena Terdakwa sendiri tidak tahu dimana tempat untuk mendapatkan hal tersebut di Indonesia makanya Terdakwa membawanya cukup banyak.

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa untuk mengonsumsi keseluruhan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut dengan cara :

- Disposable vape Terdakwa gunakan dengan cara langsung menghisap begitu saja Disposable vape, seperti menggunakan vape pada umumnya;
- 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol Terdakwa gunakan dengan cara mengambilnya sedikit dengan tangan Terdakwa kemudian langsung meletakkannya di lidah Terdakwa begitu Terdakwa;
- 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Terdakwa belum ada menggunakannya;
- 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul

Halaman 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon Terdakwa mengguakannya seperti meminum obat pada umumnya diambil dan ditelan begitu saja.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan atau mengonsumsi Vape maupun jenis rajangan ataupun jenis padatan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, saat Terdakwa berada rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis delta 9 tetrahydrocannabinol (ganja) saja dan Terdakwa mulai menggunakan ganja sejak Terdakwa berumur 16 (enam belas) tahun sampai saat ini.

Menimbang, bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah :

- Setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa tenang, relex dan juga merasa normal;
- Kalau untuk Amfetamin Terdakwa menjadi focus dan bisa menyelesaikan pekerjaan Terdakwa dengan benar;
- Sedangkan kalau untuk Oksikodon Terdakwa merasa sakit pada bekas operasi Terdakwa menghilang dan tidak sakit lagi.

Menimbang, bahwa benar kalau Terdakwa tidak menggunakan ganja baik itu dalam bentuk Vape atau padatan Terdakwa merasa cemas dan sudah tidur, kalau tidak menggunakan Amfetamin Terdakwa menjadi tidak tenang dan tidak bisa diam, kalau Terdakwa tidak menggunakan Oksikodon Terdakwa akan sangat merasa sakit pada bekas operasi Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu (TAT) diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- Berkaitan dengan pola pemakaian sediaan narkotika golongan I jenis Cannabis/ Ganja merupakan zat utama yang dikonsumsi oleh terperiiksa. Ia sudah merasa kecanduan pada zat tersebut dan membutuhkan ganja dalam kehidupannya sehari-hari yang dikonsumsi dengan cara dirokok. Pola penggunaan kompulsif/ ketergantungan/ kecanduan dengan dosis penggunaan 6 – 7 batang setiap harinya. Terperiiksa pernah berusaha untuk berhenti menggunakan ganja selama ± 30 hari namun ia merasa tersiksa karena keinginan yang kuat untuk menggunakan ganja, sehingga ia kembali mengonsumsi Ganja. Ketika tidak mengonsumsi ganja ia



akan mengalami kecemasan yang tinggi, stress, tidak bisa berkonsentrasi dan kesulitan untuk tidur.

- Terperiksa mengkonsumsi sediaan narkotika golongan I jenis Amphetamine sesuai dengan diagnosa ADD/ ADHD oleh dokter dan digunakan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan.

Sehingga ia tetap memerlukan asupan obat tersebut agar proses terapi tetap terlaksana dan terperiksa bisa menjalani aktifitasnya dengan baik.

- Sediaan narkotika golongan II jenis Oksikodon yang juga diperoleh melalui resep dokter juga dibutuhkan oleh terperiksa untuk meringankan rasa sakit pada tangannya pasca operasi karena kecelakaan.

- Terdakwa didiagnosa Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Cannabis (F12).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap penyalahguna*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Ad.2.Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 405/NNF/2024, tanggal 20 Maret 2024, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat 2763/2024/NF sampai 2766/2024/NF, padatan berwarna coklat 2767/2024/NF dan 2768/2024/NF dan cairan warna kuning/urine 2773/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 10 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan 2769/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna biru muda 2770/2024/NF dan kapsul berwarna biru 2771/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Amfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet berwarna putih 2772/2024/NF adalah benar mengandung sediaan Oksikodona dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 2 (dua) nomor urut 68 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis



Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai saat ini sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon Terdakwa mulai menggunakannya pada bulan Januari 2024.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk mengonsumsi keseluruhan barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut dengan cara :

- Disposable vape Terdakwa gunakan dengan cara langsung menghisap begitu saja Disposable vape, seperti menggunakan vape pada umumnya;
- 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol Terdakwa gunakan dengan cara mengambilnya sedikit dengan tangan Terdakwa kemudian langsung meletakkannya di lidah Terdakwa begitu Terdakwa;
- 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Terdakwa belum ada menggunakannya;
- 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin, 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dan 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon Terdakwa mengguankannya seperti meminum obat pada umumnya diambil dan ditelan begitu saja.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan atau mengonsumsi Vape maupun jenis rajangan ataupun jenis padatan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, saat Terdakwa berada rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis delta 9 tetrahydrocannabinol (ganja) dan Terdakwa mulai menggunakan ganja sejak Terdakwa berumur 16 (enam belas) tahun sampai saat ini.

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa menggunakan ganja Terdakwa merasa tenang, relex dan juga merasa normal;
- Kalau untuk Amfetamin Terdakwa menjadi focus dan bisa menyelesaikan pekerjaan Terdakwa dengan benar;
- Sedangkan kalau untuk Oksikodon Terdakwa merasa sakit pada bekas operasi Terdakwa menghilang dan tidak sakit lagi.

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan ganja baik itu dalam bentuk Vape atau padatan Terdakwa merasa cemas dan sudah tidur, kalau tidak menggunakan Amfetamin Terdakwa menjadi tidak tenang dan tidak bisa diam, kalau Terdakwa tidak menggunakan Oksikodon Terdakwa akan sangat merasa sakit pada bekas operasi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika jenis ganja, dan lainnya dan pada saat Terdakwa di geledah dan di tangkap juga tidak di temukan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) diperoleh Kesimpulan sebagai berikut :

- Berkaitan dengan pola pemakaian sediaan narkotika golongan I jenis Cannabis/ Ganja merupakan zat utama yang dikonsumsi oleh terperiiksa. Ia sudah merasa kecanduan pada zat tersebut dan membutuhkan ganja dalam kehidupannya sehari-hari yang dikonsumsi dengan cara dirokok. Pola penggunaan kompulsif/ ketergantungan/ kecanduan dengan dosis penggunaan 6 – 7 batang setiap harinya. Terperiiksa pernah berusaha untuk berhenti menggunakan ganja selama \pm 30 hari namun ia merasa tersiksa karena keinginan yang kuat untuk menggunakan ganja, sehingga ia kembali mengkonsumsi Ganja. Ketika tidak mengkonsumsi ganja ia akan mengalami kecemasan yang tinggi, stress, tidak bisa berkonsentrasi dan kesulitan untuk tidur.
- Terperiiksa mengkonsumsi sediaan narkotika golongan I jenis Amphetamine sesuai dengan diagnosa ADD/ ADHD oleh dokter dan digunakan sesuai dengan dosis yang telah ditetapkan. Sehingga ia tetap memerlukan asupan obat tersebut agar proses terapi tetap terlaksana dan terperiiksa bisa menjalani aktifitasnya dengan baik.
- Sediaan narkotika golongan II jenis Oksikodon yang juga diperoleh melalui resep dokter juga dibutuhkan oleh terperiiksa untuk meringankan rasa sakit pada tangannya pasca operasi karena kecelakaan.

Halaman 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa didiagnosa Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Cannabis (F12).

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan Ketiga terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang diuraikan dalam pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps



1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE didalamnya ditemukan:

A. 5 (lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);

B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "COBBE" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);
3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);

C. 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);

D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);
2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);
3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);
4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);

E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika



Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);
2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);
- F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "BOUNCE BACK" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);
 2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);
 3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);
- G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:
 1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);
 - B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);
 - C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);
 - D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);
 2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);
 - B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);
 3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);
 4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);



5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);

6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);

2) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;

3) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford..

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diperoleh secara melawan hukum dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168 dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam suatu tindak pidana merupakan upaya *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri, dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakikatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restorative justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada masyarakat yang suatu ketika Terdakwa akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jabari David Bradford telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) tas koper warna ungu merek KENSIE didalamnya ditemukan:
 - A. 5 (lima) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 30,21 gram bruto atau 2 gram netto (A1);
 2. 30,08 gram bruto atau 2 gram netto (A2);
 3. 30,19 gram bruto atau 2 gram netto (A3);
 4. 30,14 gram bruto atau 2 gram netto (A4);
 5. 30,53 gram bruto atau 2 gram netto (A5);
 - B. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "COBBE" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 29,95 gram bruto atau 2 gram netto (B1);
 2. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (B2);
 3. 30,01 gram bruto atau 2 gram netto (B3);
 - C. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (C);
 - D. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "DJI" yang didalamnya ditemukan 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 30,76 gram bruto atau 2 gram netto (D1);
 2. 30,13 gram bruto atau 2 gram netto (D2);
 3. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (D3);
 4. 30,17 gram bruto atau 2 gram netto (D4);
 - E. 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:

1. 30,73 gram bruto atau 2 gram netto (E1);
2. 30,22 gram bruto atau 2 gram netto (E2);
- F. 1 (satu) buah kemasan makanan merek "BOUNCE BACK" yang didalamnya ditemukan 3 (tiga) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 1. 29,78 gram bruto atau 2 gram netto (F1);
 2. 30,06 gram bruto atau 2 gram netto (F2);
 3. 30,10 gram bruto atau 2 gram netto (F3);
- G. 1 (satu) buah tas plastik bening ditemukan:
 1. 4 (empat) buah disposable vape warna putih yang didalamnya berisi cairan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 30,07 gram bruto atau 2 gram netto (G1);
 - B. 30,16 gram bruto atau 2 gram netto (G2);
 - C. 30,09 gram bruto atau 2 gram netto (G3);
 - D. 29,94 gram bruto atau 2 gram netto (G4);
 2. 2 (dua) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang didalamnya berisi padatan berwarna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis delta 9 tetrahydrocannabinol dengan berat masing-masing:
 - A. 34,22 gram bruto atau 0,74 gram netto (G5);
 - B. 34,43 gram bruto atau 0,98 gram netto (G6);
 3. 1 (satu) buah tabung plastik warna hitam bertuliskan "SESH" yang berisi 1 (satu) linting rajangan tanaman berwarna hijau kecoklatan yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Delta 9 Tetrahydrocannabinol dengan berat 1,09 gram bruto atau 0,88 gram netto (G7);
 4. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet berwarna biru muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 18,18 gram bruto atau 6,44 gram netto (G8);

Halaman 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 58 (lima puluh delapan) butir kapsul berwarna biru yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Amfetamin dengan berat 37,91 gram bruto atau 16,75 gram netto (G9);

6. 1 (satu) buah tabung plastik warna oranye yang berisi 6 (enam) butir tablet berwarna putih yang diduga mengandung sediaan Narkotika Golongan II jenis Oksikodon dengan berat 13,96 gram bruto atau 0,61 gram netto (G10);

2) 1(satu) lembar hasil cetak Elektronik Customs Declarations a.n. Jabari David Bradford;

3) 1 (satu) lembar printout boarding pass a.n. Jabari David Bradford..

Dirampas untuk dimusnahkan

4) 1 (satu) unit smartphone merek Iphone 14 warna hitam dengan Sim Card +17042016168;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh kami I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

A. A. KOMPIANG Ari Noprianta, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 65 hal. Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2024/PN Dps